

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang mempunyai ketentuan hidup dalam tatanan bermasyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan manusia lain untuk mencapai kebutuhan hidup. Pergaulan hidup yang dilakukan oleh manusia dalam perbuatan sehari-hari dengan manusia lain untuk mencapai apa yang dibutuhkan disebut muamalah. Muamalah merupakan segala aturan yang dibuat Allah untuk mengatur hubungan antara manusia dengan manusia dalam kehidupan. Hal ini membuktikan bahwasannya masalah muamalah tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia. Untuk mencukupi kebutuhan hidup manusia, diperlukan adanya kerjasama. Diantara berbagai kerjasama dalam kehidupan masyarakat, salah satunya yaitu jual beli. Jual beli merupakan kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh semua orang secara terus menerus yang berdampak pada ekonomi untuk dirinya, keluarganya, atau bahkan lingkungannya. Jual beli adalah salah satu bentuk interaksi sosial antar manusia yang didasarkan pada rukun dan syarat yang telah ditentukan.

Perdagangan cengkeh di Kecamatan Bandung sudah terjadi cukup lama. Walaupun cengkeh bukan mayoritas hasil panen dari masyarakat di Kecamatan Bandung. Tanaman ini hanya dijadikan sebagai tanaman sampingan bagi orang-orang yang memiliki tanah di pegunungan. Dalam hal ini cengkeh adalah salah satu produk pertanian yang memiliki nilai

ekonomi yang tinggi. Produk ini sering digunakan pada bidang industri dalam hal pembuatan rokok kretek, dan juga dalam bidang farmasi untuk pembuatan minyak atsiri. Tidak hanya itu saja cengkeh merupakan tumbuhan yang memiliki banyak khasiat dan manfaat untuk kesehatan, sehingga tanaman ini sangat digemari oleh masyarakat. Maka dari itu masyarakat Indonesia banyak yang membudidayakan tanaman cengkeh ini.

Petani cengkeh yang berada di Kecamatan Bandung menjual hasil panennya kepada pengepul. Dalam transaksi jual beli hasil bumi pelaku bisnis pada umumnya tidak mau mengalami kerugian walau sekecil apapun apalagi kaitannya dengan cengkeh. Pemasalahan di sini dalam jual beli cengkeh basah di Kecamatan Bandung pengepul mengurangi 10% dari hasil berat timbangan cengkeh yang telah di timbang hal ini sudah menjadi peristiwa yang lumrah. Pengurangan yang dilakukan oleh pedagang dengan alasan untuk mengganti berat tempat atau karung yang digunakan.

Dalam agama islam tidak hanya mengatur kaitannya dengan shalat, zakat, puasa dan amalan lainnya. Agama islam sendiri juga mengatur kaitannya dengan meamalah dalam kegiatan ekonomi. Pada kegiatan muamalah sendiri kemudian ada yang dinamakan dengan transaksi ekonomi syariah yang dimana dalam transaksi ini mengatur jalannya ekonomi dengan berlandaskan Al-qur'an dan Al-Hadist. Sehingga memberikan manfaat yang sangat besar terhadap umat islam namun dalam praktiknya yang merasakan keuntungannya tidak hanya masyarakat muslim saja tetapi bermanfaat kepada semua orang. Pada praktek jual beli yang ada sekarang ini ada

beberapa unsur yang sangat merugikan bagi masyarakat. Unsur-unsur tersebut yaitu adanya riba, gharar, dan masyir. Maka dari itu di dalam ekonomi syariah dalam melakukan transaksi ada yang namanya akad. Akad ini memiliki fungsi untuk menghindari unsur-unsur yang merugikan bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi.

Akad menurut bahasa adalah ikatan, atau perjanjian. Menurut istilah akad adalah sebuah ikatan ijab dan qabul antara kedua belah pihak yang sesuai dengan syari'at yang ada serta menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objek yang di per jual belikan.¹ Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa akad merupakan perjanjian anatar kedua belah pihak yang melakuakan jual beli dimana kedua belah pihak sukarela dan telah menimbulkan kewajiban timbal balik antara keduanya. Didalam akad sendiri memiliki unsur-unsur yang merupakan bentuk dari rukun-rukun yang telah dibuat antara kedua belah pihak. Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sendiri terdapatpasal yang mengatur kaitannya dengan akad. Hal ini tertuang dalam pasal 1233 KUHPerdata yang berkaitan dengan “Perikatan lahir karena sesuatu persetujuan atau karena Undang-Undang”.²

Dalam agama islam telah diatur sebaik-baiknya tentang tata cara jual beli untuk meminimalisir hal yang tak diinginkan terlebih melanggar syarat-syarat dan rukun dalam jual beli. Syarat dalam jual beli antara lain ijab dan kabul yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang dilakukan oleh orang-

¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta:Kencana. 2010), hal 78

² Shoedaryo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2013), hal 311

orang yang memiliki wewenang melakukan jual beli dengan tanpa adanya paksaan salah satu contohnya yaitu dalam hal perdagangan cengkeh. Dalam perdagangan cengkeh di pasar tradisional sangat memungkinkan terjadinya ijab dan qabul antara penjual dan pedagang karena adanya kegiatan pemotongan berat timbangan pada setiap kilogram cengkeh yang dibeli oleh pedagang. Pengurangan berat timbangan yang dilakukan oleh pihak pengepul harus melalui persetujuan pihak penjual untuk memenuhi syarat dan rukun jual beli berdasarkan perspektif ekonomi Islam. Namun jika pengurangan berat timbangan dilakukan tanpa adanya kesepakatan dengan pihak penjual berarti tidak memenuhi syarat jual beli. Hal inilah yang menarik minat penulis untuk melakukan kajian lebih mendalam mengenai perdagangan cengkeh di Kecamatan Bandung.

Penimbangan adalah perbuatan menimbang sedangkan untuk melaksanakannya kita perlu alat, alat itulah yang disebut timbangan. Timbangan merupakan alat untuk menentukan apakah satu benda sudah sesuai (banding) beratnya dengan berat yang dijadikan standar. Timbangan mencerminkan keadilan. Apalagi hasil penunjuk adil dalam praktek timbangan menyangkut hak manusia.³

Dalam Q.S. Asy Syuara ayat 181-183 dijelaskan terkait syarat timbangan yang dibenarkan dalam pandangan hukum islam yang artinya: “Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang

³ Abdul Rahman Ghazaly, et.al., *Fiqh Muamalat*, (Cet. I; Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), hal. 47.

merugikan, dan timbanglah dengan timbangan yang lurus, dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”.⁴

Dari ayat tersebut dijelaskan menurut Nabi Syu’aib memerintahkan kepada pelaku usaha untuk menyempurnakan takaran timbangan, dan melarang untuk mengurangi takaran dan timbangan sehingga kalian menyerahkan takaran yang kurang kepada mereka.

Islam merupakan agama yang universal di dalamnya terdapat penekanan akan pentingnya memberikan jual beli yang berbau islam dan jual beli non islam yang memiliki kaitannya dengan nilai-nilai moral pelaku ekonomi. Dan yang diwajibkan oleh allah dalam melakukan jual beli harus memenuhi takaran dan timbangan secara adil, jangan sampai mengurangi takaran.

Dalam salah satu Hadist Riwayat Ibnu Majah di jelaskan bahwa “Jika kamu menimbang harus ditepati”. Maksud dari hadist ini yaitu saat melakukan jual beli penuhlah timbangan sesuai dengan nominal yang ada jangan sampai di tambah atau pun dikurangi. Jangan pernah mengambil keuntungan dalam jual beli dengan mengurangi jumlah berat timbangan. Carilah keuntungan dengan yang halal.

Tidak hanya dalam hukum islam saja yang mengatur terkait jual beli, dalam hukum positif juga terdapat aturan yang berlaku untuk pelaku usaha

⁴ Departemen Agama RI, *Al- Qur’an dan Terjemahnya*, (Cet. I; Jakarta: Balai Penterjemah dan Pentasih al-Qur’an Depag RI, 2005), h. 586.

dan konsumen. Dalam hal ini pelaku usaha harus mendapatkan pengawasan dari pemerintah maupun lembaga perlindungan konsumen. Maka dari itu pemerintah mengeluarkan produk hukum untuk menjamin perlindungan konsumen yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Hukum yaitu aturan yang bertujuan untuk mengatur tingkah laku dan perbuatan manusia yang sifatnya memaksa serta memberikan sanksi yang tegas serta nyata untuk orang yang melanggarnya.⁵ Dalam tugasnya hukum mengatur hubungan antar manusia dengan sesama manusia dan terhadap lingkungan sekitar atau masyarakat agar tercipta tatanan yang baik di kehidupan sehari-hari.⁶

Jual beli dalam perdagangan yang berkaitan dengan penerapan timbangan, terdapat adanya larangan untuk pelaku usaha yang mana telah diatur oleh undang-undang sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 ayat 1, huruf b dan c Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label dan etiket barang tersebut, serta yang tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya”.⁷

⁵ H. A. M. Effendy, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Semarang: Mahdi Offset, 1994, hal. 2

⁶ *Ibid...*hal 3

⁷ Pasal 8, Ayat 1, Huruf b dan c, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Dalam undang-undang ini dijelaskan pelaku usaha dilarang menjual dan menakar barang dagangannya kepada konsumen dengan cara apapun jika itu tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati.

Tidak hanya kaitannya dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, hal ini juga ada kaitannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu tentang terpenuhi atau tidaknya syarat sah jual beli dalam jual beli menggunakan akad pengurangan berat timbangan ini. Dijelaskan dalam Pasal 1320 dijelaskan tentang syarat sah nya jual beli yang harus dipenuhi yaitu ada 4: 1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, 2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan, 3) suatu pokok persoalan tertentu, 4) suatu sebab yang tidak terlarang.⁸

Dalam jual beli cengkeh basah yang terjadi di Kecamatan Bandung sendiri menggunakan transaksi akad pengurangan berat timbangan. Oleh sebab itu peneliti ingin melakukan penelitian yang mendalam terkait transaksi jual beli dengan menggunakan akad pengurangan berat timbangan dalam pandangan hukum islam dan hukum positif.

Dari penjelasan diatas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian tentang pengurangan berat timbangan pada cengkeh basah dengan judul penelitian: *“Transaksi Jual Beli Cengkeh Basah Dengan Akad Pengurangan Berat Timbangan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Kecamatan Bandung)”*.

⁸ Pasal 1320, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Tentang Syarat Sah Jual Beli

B. Rumusan Masalah

Melalui uraian latar belakang masalah diatas, pada penelitian ini permasalahan yang akan dibahas, sebagai berikut:

1. Bagaimana transaksi jual beli cengkeh basah dengan Akad pengurangan berat timbangan cengkeh basah di Kecamatan Bandung?
2. Bagaimana perspektif Hukum Islam terhadap transaksi jual beli cengkeh basah dengan Akad pengurangan berat timbangan di Kecamatan Bandung?
3. Bagaimana perspektif Hukum Positif terhadap transaksi jual beli cengkeh basah dengan Akad pengurangan berat timbangan di Kecamatan Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana transaksi jual beli cengkeh basah dengan Akad pengurangan berat timbangan di Kecamatan Bandung
2. Untuk mengetahui Bagaimana perspektif Hukum Islam transaksi jual beli cengkeh basah dengan Akad pengurangan berat timbangan di Kecamatan Bandung
3. Untuk menegetahui Bagaimana perspektif Hukum Positif terhadap transaksi jual beli cengkeh basah dengan Akad pengurangan berat timbangan di Kecamatan Bandung

D. Manfaat penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis:

1. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan baik untuk peneliti maupun masyarakat

mengenai jual beli, khususnya pengetahuan yang berhubungan dengan jual beli cengkeh basah, dan mengetahui bagaimana pandangan hukum islam dan hukum positif berkenaan dengan praktik pengurangan berat timbangan. Sehingga diharapkan dapat dijadikan bahan referensi, acuan, dan bacaan bagi peneliti-peneliti berikutnya.

2. Manfaat Praktis

Melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan ilmu baru yang berkaitan dengan jual beli cengkeh basah. Selanjutnya tugas peneliti yaitu dapat menggunakan bahan data sebagai sumber pengembangan pada penelitian selanjutnya.

E. Penegasan Istilah

1. Jual beli

Secara etimologi jual beli yaitu:

مُقَابَلَةً شَيْءٍ بِشَيْءٍ

Artinya: Tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lainnya.⁹

Menurut Bahasa jual beli adalah

الْبَيْعُ مَعْنَاهُ لُغَةً مُطْلَقٌ الْمُبَادَلَةُ

Jual beli adalah tukar menukar secara mutlak.¹⁰

Ada tiga pendapat imam besar yang mengartikan tentang jual beli yaitu:¹¹

- a) Menurut Imam Hanafi jual beli adalah akad yang dilakukan oleh dua pihak anatar penjual dan pembeli dimana objeknya yaitu benda dan bukan kenikmatan seksual.

⁹ Ahmad Wardi, *Fikih Muamalah*, (Jakarta:Amzah,2010), Cet Ke-1, hal 173

¹⁰ Sayyid Sabiq, Alih Bahasa Oleh, Kamaluddin A. Marzuki, *Fikih Sunnah*, (Bandung: Alma'rif, 1997), hal 47

¹¹ Ahmad Wardi, *Fikih Muamalah*, (Jakarta:Amzah,2010), Cet Ke-1, hal 175-176

- b) Menurut Imam Syafi'i jual beli adalah akad yang berkaitan dengan tukar menukar antara harta dengan harta dengan syarat yang telah ditentukan untuk memperoleh hak kepemilikan atas benda atau manfaat benda tersebut dengan jangka waktu selamanya.
- c) Menurut Imam Hambali jual beli adalah tukar menukar antara harta dengan harta yang bermanfaat dengan yang mubah untuk waktu selamanya, tidak dikatakan utang maupun riba.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan jual beli adalah bentuk perjanjian antara dua orang dalam hal tukar-menukar barang atau benda sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan dan tidak menyimpang dari syariat.

2. Pengurangan

Pengurangan adalah cara, proses, perbuatan mengurangi atau mengurangkan hitungan tentang mengurangi, penyusutan, pembatasan haka tau kuota dan lain sebagainya.¹²

3. Cengkeh

Cengkeh adalah salah satu tanaman rempah sebagai penghasil minyak atsiri yang dapat digunakan sebagai bahan baku industri farmasi, makanan dan juga bahan baku rokok.

4. Perspektif

Perspektif adalah sudut pandang seseorang terhadap suatu hal dalam memilih kepercayaan atau opini. Secara Bahasa perspektif adalah sudut pandang manusia mengenai suatu hal dalam hal opini dan kepercayaan.

¹² Aplikasi KBBI Qtmedia didownload pada tanggal 09 April 2022, Pukul 21.36 AM

F. Sitematika Pembahasan

Transaksiatika pembahasan yaitu proses pemaparan dari hasil penelitian yang diperoleh untuk mempermudah dalam pemahaman terhadap penelitian dalam penulisan skripsi. Didalam bab dibagi menjadi sub bab yang memperjelas penelitian. Terdapat VI bab dalam penelitian yaitu:

Bab I: Berisi tentang bab pendahuluan yaitu tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II: Berisi tentang tinjauan pustaka yang berisi gambaran umum tentang pengurangan berat timbangan dalam jual beli cengkeh basah.

Bab III: Berisi tentang metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data, pengecekan kebasahan data, tahap-tahap penelitian.

Bab IV: Berisi pemaparan tentang hasil penelitian dan temuan dalam penelitian.

Bab V: Berisi pembahasan dan analisa data.

Bab VI: Penutup, yang berisi tentang kesimpulan dan saran